



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir (Banyuwangi, 27-05-1999), umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Letda Ngurah Nomor.5, Br/Lingkungan Yang Bayu Kauh, Kelurahan/desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat tanggal lahir (Jember, 14-07-1996), umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Curah Ancar Rambipuji, RT/RW 2/12, Kelurahan/desa Lambipuji, Kecamatan Bangsal Sari, Kab. Jember, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 27 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 27 Maret 2019 dalam register Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 12 Juni 2017, sesuai Buku Kutipan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 0056/002/VI/2017, tertanggal 12-06- 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

1. ANAK, Laki - laki, lahir pada tanggal 04 Juni 2018;

Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan November 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Permasalahan ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan saat ini;

4. Bahwa pada tanggal 26 November 2017 saat itu juga Tergugat meninggalkan Penggugat akibat sering cekcok permasalahan ekonomi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab memberitahukan kepada Penggugat untuk pulang kekampung halaman nya di Jember, sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah mencari tau keberadaan Penggugat dan tidak pernah memberikan kabar berita untuk kepulangannya.

5. Bahwa dari pihak Keluarga Penggugat sudah berusaha bermusyawarah tentang status masalah ekonomi keluarga antara Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun hasilnya tidak berhasil, tanggapan dari Tergugat menyepelkan hal tersebut dan kabur pergi begitu saja dari rumah tanpa izin pengetahuan Penggugat;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat Pernyataan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dangin Puri Kelod/ Kepala Dusun Yang Batuh Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Propinsi Bali oleh karena itu mohon diberi izin untuk berperkara secara Cuma – Cuma (PRODEO).

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mengijinkan Penggugat untuk berpekara secara Cuma – Cuma.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang Penggugat tetap mempertahankan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penggugat agar diizinkan berpekara secara cuma - cuma, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Denpasar, dengan Surat Keputusan Nomor 167/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps tanggal 27 Maret 2019, yang di depan sidang telah dibacakan, memutuskan :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan seluruh biaya perkara nomor 167/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps kepada DIPA Pengadilan Agama Denpasar Nomor SP DIPA – 005. 04.2. 309105/ 2019 TA 2019 ;
2. Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membayar Panjar Biaya Perkara, Nomor 167/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :5171026705990004 pada tanggal 30 Juni 2018 dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar. Selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P 1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0056/002/VI/2017, tertanggal 12 Juni 2017 dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar; selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang. tempat kediaman di Jl. Letda Ngurah N0.5,Br/Lingkungan Yang Bayu Kauh, Kelurahan /Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali. yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu Kandung Penggugat. ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul rukun tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 04 Juni 2018 sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak akhir tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan Tergugat tidak pernah mengirim uang sampai dengan sekarang, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jl. Letda Ngurah No.5 Br/Lingkungan Yang Bayu Kauh, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat karena dsaksi adalah Tetangga dekat dengan Penggugat. ;
 - Bahwa saksi juga tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul rukun tinggal di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak akhir tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi keluarganya dan saat ini

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Tergugat supaya berubah wataknya tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya; hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

هل قح ال ملاظ وهف بجي ملف نيملسملا ماكح نم مكاح بلا بعد نم

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layak dimediasi (pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya Majelis Hakim menganggap bukti tersebut bernilai bukti otentik dalam membuktikan tempat tinggalnya sehingga mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya, Majelis Hakim menganggap bukti tersebut bernilai bukti otentik dalam membuktikan sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa gugatan tentang perceraian dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Nopember 2017 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan saat ini karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke kampung halamannya di Jember;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcohan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya, dan akhirnya Tergugat pergi dan pulang ke kampung halamannya di Jember dan keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sering cekcok;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2017 dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 1 tahun karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menjadikan rumah tangganya dalam keadaan goyah dan tidak menentu hal mana Penggugat selaku isteri tidak tahan lagi dengan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tersebut dengan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak bisa tercapai lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

جَلَّاصَمَلًا بَلَجَ بَلَعُ مُدَقِّمٌ دُسَيَافَمَلًا عُرْدُ

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Ghoyatul Marom hal. 162 :

قَلَطُ بَضَاقَلَا هِيلَعُ قَلَطُ أَهْجُوزَلَا قَبْغَرُ مَدَعُ دَتَشَا اَذْهَوُ

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

ثِيحُو حَلَصُ الْوَحْنَاصِنِ أَهْيَفُ عَفْنِي دَعِي مَلُو نِيْجُوزَلَا ءَايَحْلَا بَرَطُضَتْ نِيْحُ قَالَطَلَا مَاظِنُ مَالَسَالَا رَاتَخَا دَقُو
دَبُومَلَا نَجْسَلَابُ نِيْجُوزَلَا دَحَا بَلَعُ مَكْحِي نَا هَاتَعَمُ رَارِمَتْسَالَا نَالُ حُورُ رِيْغُ نَمُ قَرُوصُ جَاوَزَلَا قَطْبَرَلَا حَبِصَتْ
ءَلَادَعْلَا حُورُ هَابَاتُ مَلْظُ اَذْهَوُ

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, gugatan Penggugat tersebut pada angka 2 (dua), telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian. Petitum gugatan angka(3) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g.);

Menimbang, bahwa perihal beban biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan mendasarkan pada Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana yang telah terurai di atas, maka permohonan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Denpasar yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Biaya perkara sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui Anggaran DIPA tahun 2019;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Nur Kamah, SH., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Lalu Moh. Alwi, SH.,MH** dan **Hirmawan Susilo, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mujtahidin, S.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Lalu Moh.Alwi, SH.,MH

Dra. Hj. Nur Kamah, SH., M.H.

Hakim anggota,

Hirmawan Susilo,SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Mujtahidin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan : Rp 244.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)